

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TERPADU
KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu karena melahirkan, angka kematian bayi dan angka kematian balita, perlu dilaksanakan Program Kesehatan Ibu dan Anak secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Program Kesehatan Ibu dan Anak secara terencana dan terpadu, perlu membentuk Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan angka I huruf B Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/ -3- VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Perencanaan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan kajian permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak dan penentuan prioritas masalah Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. melakukan analisis penyebab masalah Kesehatan Ibu dan Anak serta mencari relevansinya dengan prioritas intervensi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. melakukan analisis sumbatan atau hambatan terhadap prioritas intervensi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. mengidentifikasi akar penyebab masalah dari hasil analisis sumbatan atau hambatan terhadap prioritas intervensi Kesehatan Ibu dan Anak;
- 4-
- e. mengidentifikasi kebutuhan dukungan atau keterlibatan dari luar sektor kesehatan berdasarkan analisis sumbatan atau hambatan permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak serta menentukan solusi dan kegiatan;
 - f. mempersiapkan pertemuan orientasi multi pihak dan lokakarya perencanaan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan kebutuhan dukungan lintas sektor di luar kesehatan;
 - g. menyusun data Kesehatan Ibu dan Anak multi pihak;
 - h. menyusun rencana usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - i. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak;
 - j. menyelenggarakan lokakarya perencanaan terpadu Kesehatan Ibu dan Anak serta menyusun rencana tindak lanjut lokakarya tersebut;
 - k. menyusun materi advokasi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - l. menyusun dokumen rencana advokasi Kesehatan Ibu dan Anak;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan

n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perencanaan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PERENCANAAN TERPADU
KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua	

5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris	9 (sembilan) orang
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	

-2-

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kudus	Anggota	
17.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

18.	Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	9 (sembilan) orang
19.	Lurah se-Kabupaten Kudus	Anggota	
20.	Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus	Anggota	
21.	Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	Anggota	
22.	Direktur Rumah Sakit Umum Aisyiah Kudus	Anggota	
23.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
24.	Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	
25.	Direktur Akademi Kebidanan Kudus	Anggota	
26.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus	Anggota	
27.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus	Anggota	
28.	Direktur Akademi Kebidanan Muslimat Kudus	Anggota	
29.	Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus	Anggota	
30.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
31.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
32.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
33.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kudus	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN

34.	Kepala Desa se-Kabupaten Kudus	Anggota	123 (seratus dua puluh tiga) orang
35.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
36.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
37.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jln. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 430080 Fax. (0291) 445324
KUDUS 59312

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Kudus
Lewat Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Pengajuan Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Pembentukan Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus.

I. D A S A R

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah.

II. LAPORAN

Bersama ini kami laporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus.
2. bahwa mekanisme pembentukan Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan Juklak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. bahwa sesuai Juklak tersebut, keanggotaan Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak meliputi unsur-unsur: Pengambil Kebijakan (Bupati dan Sekretaris Daerah), Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta, Badan Pengelola Keluarga Berencana, Perwakilan Profesi Kesehatan (IDI dan IBI) serta Kalangan Akademisi.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Pembentukan Tim Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus. **Konsep Keputusan Bupati dimaksud, telah dikoreksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.**

III. PENUTUP

- a. Bahwa substansi materi dan format, net konsep keputusan bupati sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Mohon untuk tanda tangan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Drs. SUDJATMIKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610428 198703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 430080 Fax. (0291) 438853
KUDUS 59313

Kudus, 2016

Nomor : 045.2/
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Perihal : Mohon Koreksi Keputusan
Bupati Kudus

Kepada Yth :
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kudus

di

KUDUS

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, mohon untuk dapat dikoreksi.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. SUDJATMIKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610428 198703 1 008

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kabid Pemsosbud

Faida Aryani, SE

Pembina

NIP. 19671120 199303 2 004